

Tanggung Gugat Oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Dalam Penyelewengan Dana

Davina Firanty¹, Rachmadi Usman², Rahmat Budiman³

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: davinafiranty@gmail.com

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rachmadi.usman@ulm.ac.id

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: rahmatbudimanl@ulm.ac.id

Abstract: The purpose of this research is to find out whether misappropriation of funds is an illegal act and which party is harmed by the perpetrators of the misappropriation of Aksi Cepat Tanggap funds. The research that researchers use is a normative research type consisting of studying legal principles which are descriptive qualitative in nature, namely describing legal considerations and analyzing them based on certain legal principles with legal norms of the Civil Code, Law Number 17 of the Year 2009, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 44 of 2009, this study uses a statute approach which is carried out by reviewing all laws and regulations and a conceptual approach (conceptual approach) and using material collection techniques by means of document studies and literature studies analyzed who conducted a descriptive inventory. Misappropriation of funds by the humanitarian agency Aksi Cepat Tanggap qualifies as an unlawful act that violates the rights of others and violates the legal obligations of the perpetrator. This is interpreted as the authority possessed by someone who comes from the rule of law, and is also an abuse of rights that can harm other people. According to Van Apeldorn, abuse of rights occurs when someone uses their rights in a way that is contrary to the purpose of granting these rights, namely their social goals. In this case, the researcher can clearly see the elements of an unlawful act. From this case, an act of misfeasance is an act against the law, an act that is his obligation, or an act that is his right. ACT is a non-profit social institution that has a pattern of cooperation that has been regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 44 of 2009 and is mentioned in Article 7b, namely "Cooperation between the provincial government and other non-profit social organizations that have a provincial scope." The parties who were harmed by the misappropriation of funds in the Lion Air case were the families of the victims who were entitled to their rights, namely to receive donations from the public. There is a loss caused by the perpetrator, according to the provisions in Article 1233 of the Civil Code, the perpetrator is obliged to compensate for the loss. It is also explained in Article 35 of the Minister of Home Affairs Regulation No. 44 of 2009, ACT as a non-profit community organization that is in dispute must follow the rules. The type of liability in Article 1367 of the Civil Code states that cases that cause this loss are responsibility for damages caused by death, suffering, injury and degradation.

Keywords: misappropriation of funds, acts against the law, Action Quick Response.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelewengan dana termasuk perbuatan melawan hukum dan pihak siapakah yang dirugikan oleh pelaku penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap. Penelitian yang peneliti gunakan yaitu tipe

penelitian normatif dengan yang terdiri dari yang terdiri dari mempelajari asas-asas hukum yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum dan menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum tertentu dengan norma hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan mengulas semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi dokumen dan studi Pustaka yang dianalisis yang melakukan inventarisasi deskriptif. Penyelewengan dana oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku. Hal ini dimaknai sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang yang berasal dari aturan hukum, dan juga merupakan penyalahgunaan hak yang dapat merugikan orang lain. Menurut Van Apeldorn, Penyalahgunaan hak terjadi apabila seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan pemberian hak tersebut, yaitu tujuan sosial mereka. Pada kasus tersebut maka peneliti dapat melihat adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara jelas. Dari kasus tersebut merupakan perbuatan Misfeasance adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan yang menjadi kewajibannya, atau perbuatan yang menjadi haknya. ACT merupakan lembaga kemasyarakatan non-profit yang memiliki pola Kerjasama yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 dan disebutkan dalam Pasal 7b yaitu “Kerja sama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi.” Pihak yang dirugikan oleh penyelewengan dana dalam kasus Lion Air yaitu para keluarga korban yang berhak atas haknya yaitu mendapatkan dana donasi dari masyarakat. Adanya kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdata maka pelaku wajib untuk mengganti kerugian. Dijelaskan pula pada Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009, ACT sebagai organisasi kemasyarakatan nirlaba yang berselisih maka harus mengikuti peraturan. Jenis pertanggung gugat dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa kasus yang menyebabkan kerugian ini yaitu Tanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan oleh kematian, penderitaan, cedera, dan degradasi.

Kata Kunci: penyelewengan dana, perbuatan melawan hukum, Aksi Cepat Tanggap.

1. Pendahuluan

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah Lembaga yang berasal dari Indonesia yang berperan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan dan aktif dalam mengumpulkan dana untuk kemiskinan, bencana serta berbagai macam konflik yang berada di lingkungan masyarakat. Aksi Cepat Tanggap merupakan Lembaga pengumpul dana terbesar yang mampu mengumpulkan dana sebanyak 500 miliar pertahun.

Aksi Cepat Tanggap berdiri sebagai yayasan sosial dan kemanusiaan pada 21 April 2005¹. ACT memperluas karyanya dengan cara mengembangkan kegiatan yang bersifat tanggap darurat serta program yang membantu pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat hingga kegiatan yang berbasis keagamaan

¹ Aksi Cepat Tanggap, 2018. “13 Tahun WTP Tanpa Jeda”. [<https://news.act.id/berita/13-tahun-wtp-tanpa-jeda>]. Diakses pada 05-02-2023

seperti wakaf, kurban dan zakat. Kegiatan yang dilakukan oleh ACT mendapat dukungan oleh para donator publik yang merupakan Sebagian besar dari masyarakat yang berjiwa sosial tinggi untuk menolong sesama².

Pada tahun 2012, ACT mengembangkan jangkauan kelebagaannya sehingga menjadi Lembaga kemanusiaan tingkat global. Di tingkat daerah, ACT telah membangun jaringan di seluruh provinsi, baik sebagai jaringan relawan organisasi MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun sebagai jaringan kantor ACT. Cakupan kegiatan program kini telah menjangkau 30 provinsi dan 100 kabupaten/kota di seluruh Indonesia³. ACT telah membentuk jaringan agen global untuk mendirikan kantor ACT di luar negeri. Dalam mengembangkan Aksi Cepat Tanggap, Ahyudin telah membuat ACT berkembang ke 22 negara seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa Timur. Kerja global ACT mulai terlibat dalam semua tragedi kemanusiaan di seluruh dunia, seperti bencana alam, kelaparan, kekeringan, konflik dan perang, termasuk penindasan terhadap kelompok yang minim di berbagai negara⁴.

Pada tanggal 5 Juli 2022, Kementerian Sosial telah mencabut izin operasional dari Aksi Cepat Tanggap sebagai Yayasan sosial karena adanya tuduhan penyelewengan dana. Ada berbagai macam tuduhan kepada ACT, yaitu terjadinya penyelewengan atas donasi dari masyarakat untuk korban *Lion Air JT-610*, adanya kekurangan dana yang diterima oleh komunitas Surau Sydney Australia yang dikatakan bahwa komunitas Surau telah mendapatkan informasi mengenai pendapatan yang diperoleh, dana yang diperoleh oleh pihak Surau hanya 2,311 miliar dari dana yang terkumpul yaitu sebesar 3.018 miliar rupiah. Selain itu gaji yang didapat oleh petinggi ACT diketahui sangat besar sehingga memiliki fasilitas mewah.

Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh Time menemukan bahwa ACT menahan setidaknya 23 persen dari semua donasi dan berbohong serta memalsukan kampanye mereka untuk membuat orang menyumbang kepada mereka. Dalam satu kasus, ACT membutuhkan donasi untuk membangun surau pertama di Sydney, dan belakangan diketahui bahwa pembangunan dilakukan tanpa subsidi yang relatif besar untuk biaya iklan dan operasional, hingga satu miliar.

Pada 2021, Direktur Tindak Pidana Umum telah menerima laporan atas dugaan penipuan yang telah dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap terintegrasi LP/B/0373/VI/2021/Bareskrim. Pada tanggal 25 Juli 2022 Polisi telah menetapkan empat pejabat senior ACT sebagai tersangka, dan presiden serta mantan presiden ACT menghadapi hukuman 20 tahun penjara karena penggelapan⁵.

² *Ibid*

³ Robi Setiawan. 2018. "ACT Raih Penghargaan Peradaban GIB Awards". [https://news.detik.com/berita/d-4163413/act-raih-penghargaan-peradaban-gib-awards-2018]. Diakses pada 05-02-2023

⁴ Lutfi Faizi, 2022. "Profil Ahyudin Pendiri ACT, Mengundurkan Diri Membanguna Global Moeslim Charity" [https://ekbis.sindonews.com/read/818841/39/profil-ahyudin-pendiri-act-mengundurkan-diri-membentuk-global-moeslim-charity-1657091246]. Diakses pada 12-11-2022

⁵ Hukum Expert. "Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dugaan Penyelewengan". [https://hukumexpert.com/aksi-cepat-tanggap-act-dugaan-penyelewengan]. Diakses pada 15-11-2022

Dari penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dan membandingkannya dari bidang perdata, dan pembahasan ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan untuk dapat menyelesaikan sengketa yang dapat diterapkan pada masalah yang sama. Dari penelitian ini, pada lembaga ataupun organisasi masyarakat (ormas) dapat membuat peraturan yang lebih kuat dan tegas demi kesejahteraan dari anggota maupun lembaga/ormas tersebut.

2. Metode

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

3. Kategori Penyelewengan Dana menurut Hukum Perdata

Penyelewengan adalah proses, cara, perbuatan menyimpang, penyimpangan, pengkhianatan, penyalahgunaan, kewibawaan dalam kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan adalah uang yang ditawarkan atau dengan sengaja dikumpulkan untuk tujuan tertentu, amal, sedekah, sumbangan atau pemberian. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelewengan dana adalah dana yang diberikan atau dihimpun untuk tujuan yang direncanakan tetapi disalahgunakan untuk tujuan tertentu.

Penyalahgunaan dana adalah kegiatan ilegal yang kategori kegiatannya bertentangan/melawan dengan hak subyektif orang lain (*subjectierecht*), yang berarti kewenangan konstitusional yang melekat pada seseorang. Menurut P. Scholten, hak subyektif adalah kebebasan bertindak yang diberikan kepada orang-orang dalam lingkungan hukum tertentu oleh hukum perdata. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini termasuk perbuatan melawan hukum yang menjadi kewajibannya.

Pelaku mengambil alih hak dari orang lain untuk kepentingan yang lain, hak yang dimaksud dalam kasus ini yaitu hak kebendaan. Hak yang telah diambil oleh si pelaku merupakan suatu kewenangannya untuk menyampaikan suatu hak tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Aksi Cepat Tanggap mengambil hak yang talh diperuntukkan orang lain. Selain menyelewengkan dana, Aksi Cepat Tanggap juga mengambil hak masyarakat Indonesia yang seharusnya tidak perlu berpartisipasi atas pembangunan Surau tersebut.

Pada kasus ini penyelewengan dana yang dilakukan oleh ACT juga memasuki pada kategori perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Aksi Cepat Tanggap merupakan organisasi kemasyarakatan dalam bentuk yayasan yang

memiliki asas untuk tidak bertentangan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Misi dari organisasi kemasyarakatan (ormas) sendiri adalah meningkatkan keikutsertaan dan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersama-sama mendukung nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Yang Maha Esa, menjaga norma, nilai, moral, etika dan budaya kehidupan di masyarakat serta menjaga dan melestarikan alam, melindungi sumber daya dan lingkungan hidup, mengembangkan solidaritas sosial, gotong royong dan toleransi dalam masyarakat, mendukung, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan tujuan negara. ACT adalah yayasan yang bekerja sebagai wahana untuk memberdayakan masyarakat dan melaksanakan pelayanan sosial.

ACT merupakan lembaga kemasyarakatan non-profit yang memiliki pola Kerjasama yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 dan disebutkan dalam Pasal 7b yaitu “Kerjasama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi”. Dari uraian diatas maka penyelewengan dana termasuk dalam perbuatan melawan hukum pada kategori bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku karena terdapat aturan tertulis yang tidak boleh untuk ditentang/ dilanggar. Penyelewengan dana merupakan perbuatan yang merupakan menyalahgunakan hak (*Misbrui Van Recht*). Penyalahgunaan hak adalah penggunaan hak dengan bentuk yang merugikan orang lain.

Dalam kasus penyelewengan dana ACT dapat dijabarkan bahwa hak yang ditujukan kepada korban tidak tersampaikan. Hak tersebut digunakan untuk kepentingan yang tidak pantas yaitu digunakan sebagai hak pribadi yang merugikan para korban. Pada kasus penyelewengan dana terdapat pula unsur kesalahan yang tidak merubah sifat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Dalam kasus ini terdapat teori kesalahan (*Schuld Theorie*) yang mengajarkan pelaku harus bertanggungjawab/mengganti rugi pada kesalahan yang telah dilakukan. Teori kesalahan digunakan kalau tuntutan ganti rugi didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

4. Pihak yang Dirugikan oleh Pelaku Penyelewengan Dana

Pada kasus jatuhnya pesawat *Lion Air JT-610* terdapat pihak yang telah dirugikan oleh pelaku penyelewengan dana ACT. Perusahaan *Boeing*, memberikan dana sebesar USD 25 juta kepada keluarga yang merupakan ahli waris para korban kecelakaan *Lion Air 610* melalui *Boeing Financial Assistance Fund (BFAF)*, Lembaga Aksi Cepat Tanggap dipilih sebagai lembaga yang mengelola dana dari BCIF, sehingga pihak ACT langsung menghubungi keluarga para korban untuk meminta dana kepada pihak keluarga dan menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fasilitas sosial.

Izin juga diperoleh dari keluarga korban *Lion Air* untuk mengizinkan ACT mengelola dana komunitas sebesar \$25.000 dari BCIF. Dari jumlah itu, hanya 68 ahli waris yang menyatakan bersedia menyumbang dana melalui ACT, di mana setiap proyek

bernilai \$144.500. "Agar Yayasan ACT bisa membayar dana sosial/BCIF dan Yayasan ACT bisa mengelolanya untuk pembangunan fasilitas sosial," ungkap Jaksa. Namun, ACT hanya menghabiskan R20,56 miliar dalam perjalanannya. Sedangkan sisa sebesar Rp117,98 miliar diduga disalahgunakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan proyek semula. Jaksa mengungkap Ahyudin mengantongi Rp 100 juta sebulan sebagai ketua lembaga amal atau filantropi Islam global, yang di dalamnya termasuk Aksi Cepat Tanggap (ACT). Petinggi lainnya seperti Presiden ACT Ibnu Khajar dan Ketua Siper ACT 2019-2022 Hariyana Hermain.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1250 KUHPerdara yang menjadi penyebab kerugian ini karena penggantian biaya. Sesuatu yang diharapkan yaitu dana yang telah dihibahkan oleh masyarakat untuk korban bencana, dalam permasalahan ini, Aksi Cepat Tanggap tidak memberikan dana hibahan tersebut kepada korban Lion Air JT 610. Keluarga dari korban Lion Air yang merupakan pihak yang berhak atas kewajiban tersebut.

Perbuatan penyelewengan dana ACT termasuk kriteria dan unsur perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, kasus penyelewengan dana termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan debitur. Kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan melawan hukum adalah kerugian material, yaitu. kerugian aktual mungkin merupakan kerugian dari pendapatan yang diharapkan.

5. Penutup

Menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, penyelewengan dana sesuai dengan ciri-ciri perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hak orang lain (hukum subyektif) dan termasuk dalam kategori perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pencipta (kewajiban hukum). Dalam kasus Lion Air JT-610, korban merasa dirugikan karena dana yang disumbangkan untuk keluarga korban disalahgunakan. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang secara hukum berkewajiban untuk mengganti kerusakan tersebut. Istilah-istilah berikut dikenal dalam beberapa bahasa untuk kehilangan ini: Dalam bahasa Inggris disebut *Damage*, dalam bahasa Belanda *Nadeel* dan dalam bahasa Prancis *Dommage*. Kompensasi untuk semua tindakan ilegal termasuk dalam kategori kompensasi khusus.

Daftar Pustaka

Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shopfan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233

- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menuscript/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Busro, Achmad. 2012. *Hukum Perikatan Berdasarkan Buku III Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang) Bagian Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, Rachmat. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Cipta Bina.
- Syahrani, Riduan. 2013. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Yurliani, Purwaningsih S. dan Zakiyah. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)*. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Aksi Cepat Tanggap. “*Lembaga Kemanusiaan*”. [<https://act.id/home/id>] diakses pada 02-02-2023

- Expert, Hukum. “*Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dugaan Penyelewengan*”. [https://hukumexpert.com/aksi-cepat-tanggap-act-dugaan-penyelewengan]. Diakses pada 15-11-2022
- Faizi, Lutfi. 2022. “*Profil Ahyudin Pendiri ACT, Mengundurkan Diri Membangun Global Moeslim Charity*”, [https://ekbis.sindonews.com/read/818841/39/profil-ahyudin-pendiri-act-mengundurkan-diri-membentuk-global-moeslim-charity-1657091246]. Diakses pada 12-11-2022
- Hayatun Nufus, Wilda. 15 November 2022. “*Awal Mula ACT Kelola Dana Ahli Waris Korban Lion Air JT610* [https://news.detik.com/berita/d-6407077/awal-mula-act-kelola-dana-ahli-waris-korban-lion-air-jt610]. Diakses 25 Maret 2023.
- Setiawan, Robi. 2018. “*ACT Raih Penghargaan Peradaban GIB Awards*”. [https://news.detik.com/berita/d-4163413/act-raih-penghargaan-peradaban-gib-awards-2018]. Diakses pada 05-02-23
- Wiryono, Singgih. 2022. “*Gaji Presiden ACT sempat Rp 250 juta,, Tapi Diturunkan Donasi Berkurang*”. Ko [https://nasional.kompas.com/read/2022/07/04/20252901/gaji-presiden-act-sempat-rp-250-juta-tapi-diturunkan-karena-donasi-berkurang]. Diakses pada 15-11-2022